



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**.

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Yusuf Nasution, S.H.,M.H. Muhammad Abdul Hakim, S.Pd.,S.H.,M.H.** para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yusuf Nasution & Associates, beralamat di Jalan KH.Dewantara Nomor 01, Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Adv-YN/2019, tanggal 21 Agustus 2019, yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan 70/S.K/VIII/2019,

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2019, sebagai **Terbanding** dahulu
Penggugat.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Ppg, tanggal 13 April 2020 **Maladiyah**, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 **Hijriyah** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 528Pdt.G.2019/PA.Ppg, tanggal 13 April 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2020;

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 13 Mei 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini,

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 28 April 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 April 2020 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 04 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 04 Mei 2020, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 06 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Ppg, tanggal 04 Mei 2020, demikian juga Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Ppg, tanggal 05 Mei 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara a quo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan dan sekaligus mempertimbangkan keberatan- keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori banding sebagai berikut;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta di persidangan, antara lain tidak pernah ada pertengkaran disebabkan Pembanding tidak memberi nafkah, oleh karenanya Pembanding bermohon agar menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum tentang perceraian telah tepat dan benar, akan tetapi Terbanding bermohon agar Pembanding di hukum untuk membayar seluruh tuntutan Terbanding tentang akibat perceraian dengan cara memotong dari harta bersama bagian Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dipersidangan Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya saksi pertama menyatakan sering melihat pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dari cerita, namun kedua saksi mengetahui langsung akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan saksi yang berasal dari keluarga Pembanding tidak dapat didengar keterangannya, karena Pembanding tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Terbanding mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, namun para saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dan keterangan saksi yang satu dan lainnya telah bersesuaian, dengan demikian Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pemanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Mimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya dan antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding, dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai akibat perceraian point Nomor 4,5,7,8,9,10 dan 11, berdasarkan berita acara sidang, Terbanding telah mencabut tuntutan tersebut sebelum Pembanding memberikan jawaban, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Terbanding sebelum Pembanding memberikan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan dari Pembanding, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian tuntutan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Pembanding menyatakan bahwa Terbanding adalah istri yang nusyuz, disebabkan telah mengusir Pembanding dari rumah, telah menikah siri dengan laki-laki lain dan telah pergi dari rumah bersama laki-laki tersebut tanpa seizin Pembanding, oleh karena itu Terbanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil bantahan tersebut diatas Pembanding wajib terlebih dahulu untuk membuktikan, bahwa Terbanding adalah istri yang nusyuz, akan tetapi tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Pembanding didepan persidangan yang dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding, dengan demikian dalil bantahan tersebut tidak terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku seorang istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf (c), sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Terbanding tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka sesuai dengan penghasilan Pembanding, nilai kepatutan dan keadilan serta standar kebutuhan hidup minimum sehari-harinya, maka sudah sepatutnya Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 528/Pdt.G/2019/PA-Ppg, tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

0- Menerima permohonan banding Pemanding;

1- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 528/Pdt.G/2019/PA-Ppg, tanggal 13 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *sya'ban* 1441 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

2- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H** dan **Hj. Enita R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Zulgaidah 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Rusdi, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Hj. Enita R, S.H

Panitera Pengganti

ttd

M. Amin, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2020/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)